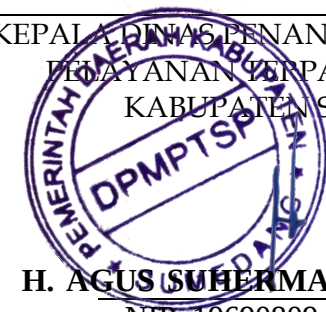


 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEKRETARIAT Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian	Nomor SOP	1.2.2
	Tanggal Pembuatan	4 Januari 2021
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal efektif	4 Januari 2021
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG  H. AGUS SUHERMAN S.Sos., M.Si NIP. 19690809 199101 1 001
	Nama SOP	Pengadaan Barang dan Jasa
Dasar Hukum :		
Kualifikasi pelaksana :		
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	Minimal D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Mesin/ Manajemen/ Administrasi/ Pemerintahan/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	
Keterkaitan :		
Peralatan dan Perlengkapan :		
SOP PEMELIHARAAN BARANG	1. Komputer dan perangkatnya 2. ATK 3. Almari barang 4. Buku agenda	

Peringatan :

1. Kurangnya ketelitian dalam penyusunan berkas-berkas dan syarat administrasi dalam proses pengadaan barang dan jasa menghambat kelancaran proses pengadaan barang dan jasa.
2. Kurangnya kontrol atas penunjukan, pemilihan, dan lelang penyedia barang/jasa dapat mengakibatkan kesalahan dalam proses pengadaan barang/jasa.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Mendata setiap barang/jasa yang diperlukan untuk diadakan proses pengadaan.
2. Melakukan pendataan terperinci terkait pihak penyedia barang dan jasa.

Bagan Alur SOP Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Ka. Dinas	PPTK/PPKom	Panitia Pengadaa n	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Penetapan DPA OPD dengan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.				SK pejabat berwenang	3 hari kerja	SK pejabat berwenang yang telah disahkan	
2	Penunjukan PPTK/PPKom kegiatan oleh Kepala Dinas.				SK penunjukan PPTK/PPKom	3 hari kerja	SK penunjukan yang telah disahkan	
3	Menyerahkan kepada ULP atau Pembentukan Panitia Pengadaan barang/jasa dan bila swakelola bisa langsung belanja sepanjang anggaran sudah tersedia					6 hari kerja	Panitia Pengadaan Barang/Jasa dibentuk dan disahkan	
4	Penunjukan, pemilihan, lelang penyedia barang/jasa.					6 hari kerja	Penyelenggaraan penunjukan, pemilihan, lelang dan penyedia barang/jasa.	
5	Penyusunan berkas, syarat administrasi dan syarat-syarat lain dalam proses pengadaan barang/jasa.				Berkas dan syarat dalam proses pengadaan barang/jasa.	6 hari kerja	Berkas, syarat adiministrasi, dan syarat-syarat lain untuk pengadaan barang/jasa terpenuhi.	
6	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa					6 hari kerja	Proses pengadaan barang/jasa terlaksana dan terjadi penandatanganan kontrak dalam rentang waktu yang disetujui kedua belah pihak.	